



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. xx/Pdt.G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXX, Tempat/Tanggal lahir Kediri, 21 Oktober 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan oleh Para Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "XX" beralamat di Kab.Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

M E L A W A N

XXX, tanggal lahir Kediri. / 10 Oktober 1979, Pekerjaan Pegawai swasta, alamat Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan,

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh

Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 11 Januari 2023 di bawah Register No. xx/Pdt.G/2023/PN Kdr telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 27 September 2003 telah melangsungkan perkawinan/Pernikahan sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor xx tertanggal 6 Oktober 2003 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah tua Penggugat di Kota Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX, Laki-laki, umur 18 tahun dan XXX, Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak memasuki tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan ;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT;
5. Bahwa Puncaknya sekitar bulan Januari 2022 Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan/ komunikasi layak suami istri sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas dalam point 4 dan 5 menunjukan Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibanya sebagaimana seorang suami;-
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Penggugat dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan tergugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;-

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat perceraian serta diterbitkan Akta Perceraian dan juga dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Kediri untuk mendaftarkan putusan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dan menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan terhadap Tergugat tidak hadir atau mengutus seseorang untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kediri yang masing-masing tertanggal 12 Januari 2023, dan tertanggal 20 Januari 2023 Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, yang mana tidak hadirnya pihak Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx tertanggal 18-07-2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. xxx Tertanggal 6 Oktober 2003 antara xxx dengan xxx, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. xxx Kepala Keluarga atas nama xxx tertanggal 05-01-2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx tertanggal 25 Oktober 2004, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi xxx

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2003 di Kediri secara Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat lahir 2 (dua) anak anak xxx tertanggal 10 Januari 2017 dan xxx tertanggal 25 Oktober 2004;
- Bahwa terjadi percekcoakan yang keras dikarenakan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah 1 (satu) tahun pisah rumah dari Penggugat
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini yang merawat anak dari Penggugat dengan Tergugat adalah penggugat;

2. Saksi xxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2003 di Kediri secara Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat lahir 2 (dua) anak anak xxx tertanggal 10 Januari 2017 dan xxx tertanggal 25 Oktober 2004;
- Bahwa terjadi percekcoakan yang keras dikarenakan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah 1 (satu) tahun pisah rumah dari Penggugat
- Bahwa saat ini yang merawat anak dari Penggugat dengan Tergugat adalah penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Februari 2023 yang bunyi selengkapanya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, dimana Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, yang mana tidak hadirnya itu bukanlah sesuatu halangan yang sah, maka terhadapnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verztek);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxx yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan kota Kediri pada tanggal 6 Oktober 2003 telah Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya. Penyebabnya telah terjadi percekcoan yang sulit didamaikan Percekcoan dan ketidakharmonisan rumah tangga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yakni status perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Undang-undang Perkawinan yang berlaku dan apakah kondisi ketidakharmonisan perkawinan/cekcoan terus menerus saat ini, cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan perceraian nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para saksi terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Keduanya telah menikah pada tanggal 27 September 2003 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan kota Kediri pada tanggal 6 Oktober 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi di peroleh fakta hukum dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxx tertanggal 10 Januari 2017 dan xxx tertanggal 25 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian ini didasarkan pada adanya pertengkaran atau cekcok terus menerus dan sudah pisah rumah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada kecocokkan serta keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang keras dikarenakan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Pengugat sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, dengan demikian kondisi perkawinan seperti itu tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka **petitum ke-2** gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat, (xxx). dengan Tergugat, (xxx) dilangsungkan di Kota Kediri, tanggal 27 September 2003, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan kota Kediri pada tanggal 6 Oktober 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum angka 3** yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan bahwa **"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terdapat konsekuensi sebagai tindak lanjut dari putusan perceraian *a quo* namun hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikemukakan atau dimohon oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri, yang mana bukanlah merupakan hal yang melebihi dari yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi **"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";**

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi **"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap amar petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim akan merekonstruksi ulang sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan *"Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal"*, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxx yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan kota Kediri pada tanggal 6 Oktober 2003 telah Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada Register Akta Perceraian untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat Putusan ini diucapkan diperhitungkan sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2023**, oleh kami, **Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor xxx /Pdt.G/2023/PN Kdr. tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SHERLY RITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Rita, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp.50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp 220.000,00
Biaya Sumpah	: -
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)